

MEMAKNAI KEMBALI QIRAAT AL-QUR'AN

Haeruman Rusandi*

ABSTRAK

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang merupakan salah satu sumber hukum Islam yang pertama. Sejak awal sampai akhir turunnya, seluruh ayatnya ditulis dan didokumentasikan oleh para juru tulis wahyu yang ditunjuk oleh Nabi. Namun satu hal yang unik bahwa al-Qur'an pada masa itu belum dibukukan dalam satu mushaf. Ide pembukuan ini baru muncul pada masa Khalifah Abu Bakar atas saran dan usul dari 'Umar bin Khattab. Proses pembukuan tersebut berlanjut sampai pada masa Khalifah 'Usman yang kemudian pada waktu terjadi saling menyalahkan antara kaum muslimin tentang cara membaca (qirā'āt) al-Qur'an, bahkan diantara mereka nyaris saling mengkafirkan. Situasi yang demikian itu sangat mencemaskan Khalifah 'Usman. Iapun segera mengundang sahabat, baik dari golongan *Ansar* maupun *Muhajirin* untuk mengatasi masalah yang serius tersebut. Akhirnya mereka sepakat untuk menulis kembali mushaf Abu Bakar dan disalin menjadi beberapa mushaf. Kemudian mengirim mushaf-mushaf tersebut ke berbagai daerah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kaum muslimin. Sementara mushaf-mushaf lain yang berbeda pada saat itu diperintahkan untuk dibakar. Al-Qur'an juga tidak terlepas dari aspek qirā'āt, karena pengertian al-Qur'an itu sendiri secara bahasa mengandung arti "bacaan" atau "yang dibaca". Qirā'āt tersebut disampaikan dan diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, sesuai dengan yang beliau terima dari malaikat jibril. Selanjutnya sahabat mengajarkannya pula kepada tābi'in dan para tābi'in mengajarkan pula kepada tabi' al-tābi'in dan demikian seterusnya dari generasi ke generasi. Namun qirā'āt yang dipelajari umat muslim sejak zaman Nabi hingga sekarang memiliki qirā'āt yang berbeda-beda. Masalah ini kemudian menjadi penting untuk dianalisa kembali untuk menghindari perselisihan antara umat muslim serta dapat menjadi pengetahuan bagi kita.

Kata Kunci: *Al-Qur'an, Qiraat*

* STAI Nurul Hakim, Jalan TGH. Abdul Karim 01, Kediri, Lombok Barat, NTB, email: staienha@yahoo.co.id

A. Pendahuluan

Istilah *Qirā'at* () secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata *qirā'ah* () yang mengandung arti bacaan¹, ia merupakan bentuk *masdar* dari kata (). Adapun definisi Ilmu *Qirā'at* secara terminologis, ada beberapa ungkapan dari para ulama' berkaitan dengan pengertian ini². Ibn al-Jazr misalnya mengatakan bahwa *qirā'at* adalah ilmu tentang cara membaca lafaz-lafaz Al-Qur'an serta perbedaan cara membacanya menurut versi orang yang menaqalkannya,³ kemudian Imam al-Zarkasyi mengemukakan sebagai berikut:⁴

" # ! :

“*Qirā'at* adalah : Perbedaan lafal-lafal al-Qur'an , baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti *takhfif*, *tasydid* dan lain-lain.

Pengertian ini mengandung arti bahwa arti *qirā'at* yang dikemukakan al-Zamakhshariy hanya terbatas pada lafal-lafal al-Qur'an yang memiliki perbedaan *qirā'at* saja.⁵

Adapun al-Dimyati sebagaimana dikutip oleh Dr. Abdul Hadi al-Fadli, mengemukakan sebagai berikut:⁶

¹ Abdul Wahid, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 115.

² Lihat Manna' al-Qaththan, *Mababis fi Ulumi al-Qur'an*, (Beirut: Man-syurat al-'Ashr alhadis, 1973), hlm. 170

³ Ibn al-Jazar, *Munjid al-Muqri-iin wa Mursyid at-Thalibiin*, dengan pengulas DR. Abdul Hayyi Al Farmawi, (Kairo, t.t), hlm. 61.

⁴ Imam Badr al-Din Muhammad al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Mesir : Isa al-Babi al-Halabi, t.t), hlm. 318

⁵ Adapun sebagian ulama' mendefinisikan *qira'at* dalam cakupan yang lebih luas, yaitu mencakup pula lafal-lafal al-Qur'an yang tidak memiliki perbedaan *qira'at*. Artinya, lafal-lafal al-Qur'an tersebut *muttafaq 'alaib* (disepakati) bacaannya oleh para ahli *qira'at*. Lihat Hasanuddin AF. *Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm.112.

⁶ Lihat Abdul Hadi al-Fadli, *Al-Qira'at al-Qur'aniyyat*, (Beirut : Dar al-Majma' al-'Ilmi, 1979), hlm. 63.

“Qirā’āt adalah: suatu ilmu untuk mengetahui cara pengucapan lafal-lafal al-Qur’ān baik yang disepakati maupun yang diperdebatkan oleh para ahli qirā’āt, seperti: *hazf* (membuang huruf), *is|bat* (menetapkan huruf), *tabrik* (memberi harakat), *taskin* (memberi tanda sukun), *fas}l* (memisahkan huruf), *was}l* (menyambungkan huruf), *ibdal* (menggantikan huruf atau lafaz tertentu), dan lain-lain yang diperoleh melalui pendengaran.”

Sedangkan ‘ulama’ yang mendefinisikan qirā’āt yang dikaitkan dengan mazhab atau *imam* qirā’āt tertentu selaku pakar yang bersangkutan atau yang mengembangkan serta mempopulerkannya, diantaranya adalah Manna’ al-Qattan dan Muhammad Ali al-Sabuni. Manna’ al-Qattan sendiri mengatakan bahwa qirā’āt adalah:⁷

234 1 ./0 & ,) * + (' & ' \$ "% \$ "% " .%" => < &4; : 3 : ! 9 7 8 56 -
 DBC" 23>1 (A 23>1) ?@

"Suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam *qirā’āt* yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Qur’ān al-Karim serta sepakat riwayat-riwayat dan jalur-jalur daripadanya, baik perbedaan ini dalam pengucapan huruf-huruf maupun dalam pengucapan keadaan-keadaannya".

Adapun Muhammad Ali al-Sabuni mengatakan: “Qirā’āt adalah, suatu mazhab tertentu dalam cara pengucapan al-Qur’ān , dianut oleh seorang *imam* qirā’āt yang berbeda dengan mazhab lainnya, berdasarkan *sanad-sanad*-nya yang bersambung kepada Nabi”. Imam Ibn al-Jauzy dalam kitab *Munjidul Muqri’in* mendefinisikan *qirā’āt* sebagai berikut :⁸

⁷ Manna’ al-Qattan, *Mababih*...., hlm. 170

⁸ Abdul Djalal H.A, *Ulumul Qur’an*, (Surabaya : Dunia Ilmu, 2000), hlm. 328

D)F 4 IJ- H 56 *F G 8- EF; D

"Qirā'āt adalah pengetahuan tentang cara-cara melafalkan kalimat-kalimat Al-Qur'ān dan perbedaannya dengan membangsakannya kepada penukilnya"

Jadi, dari beberapa definisi diatas kita dapat menyimpulkan bahwa qirā'āt ialah cara membaca al-Qur'ān yang berupa wahyu Allah, dipilih oleh salah seorang imam ahli qirā'āt, berbeda dengan cara ulama' lain berdasarkan riwayat-riwayat mutawatir sanadnya dan selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta cocok dengan bacaan terhadap tulisan al-Qur'ān yang terdapat dalam satu mushaf.⁹

Pada intinya ilmu qirā'āt mempelajari manhaj (cara, metode) masing-masing qurro' sab'ah atau 'asyroh dalam membaca Al-Qur'ān . Hal ini biasa disebut dengan *Usul al-qari'* (MN K L) dalam istilah qirā'āt.¹⁰

B. Pembahasan

Asal usul Qirā'āt

Selanjutnya perlu diketahui bahwa Al-Qur'ān yang tercetak belum dapat dijadikan pegangan dalam masalah qirā'āt. Suatu kenyataan bahwa banyak mushaf yang dicetak dibelahan dunia Islam sebelah timur berbeda dengan yang dicetak di Afrika misalnya karena yang umum yang diikuti dikedua wilayah ini berbeda. Bahkan mushaf-mushaf yang ditulis atas perintah khalifah Usman itu tidak bertitik dan tidak berbaris, sedangkan al-Qur'ān itu sendiri diturunkan dalam tujuh bacaan atau tujuh cara membaca yang relevan dengan (dialek) dari suku-suku bangsa Arab yang ada pada waktu turunnya al-Qur'ān . Semua bacaan itu diterima dari Nabi dan *taufiqi* (tergantung) dari

⁹ *Ibid*, hlm. 328-329.

¹⁰ Abdulh Zulfidar Akaha, *Al-Qur'an dan Qiroat*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 117.

pendengarannya yang berasal dari Nabi.¹¹ Hal ini sangat relevan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud dan Malik dari 'Umar bin Khattab, bahwasanya Nabi bersabda:

﴿ بِحُرُوفِهَا سَبْعٌ مِائَةٌ ﴾

"Sesungguhnya, Al-Qur'an ini diturunkan atas tujuh huruf (cara bacaan), maka bacalah (menurut) yang kamu anggap mudah". (Bukhari dan Muslim).

Adapun perhatian sahabat pada masa hidup Nabi ialah memperoleh ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mendengarkan, membaca dan menghafalkannya dari mulut kemulut. Dari Nabi kepada para sahabat, dari sahabat yang satu ke sahabat yang lain dan dari imam yang satu kepada imam yang lain. Demikianlah seterusnya bacaan al-Qur'an disampaikan dan diajarkan kepada kaum muslimin dari generasi ke generasi selanjutnya. Dengan demikian, penyampaian dan periwayatan *qirā'at* al-Qur'an itu dilakukan sebagaimana penyampaian dan periwayatan hadis.¹²

Sehubungan dengan ini, Dr. Abdul Hadi al-Fadli menyatakan: "Sesungguhnya *qirā'āt* (al-Qur'an) itu bersumber dari Nabi, para sahabat meriwayatkannya dari beliau, dan para *tābi'in* meriwayatkannya dari para sahabat. Selanjutnya kaum muslimin meriwayatkannya pula ke generasi berikutnya.¹³

Hal penting yang ingin penulis tekankan disini adalah periwayatan yang bermuara kepada Nabi, merupakan sumber asli serta sumber satu-satunya bagi *qirā'at* al-Qur'an yang dikenal kalangan kaum muslimin, khususnya para ahli *qirā'āt*. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنَزِّلَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِهِ ﴾

¹¹ Abdul Djalal, *Ulumul....*, hlm. 329.

¹² Hasanuddin. AF, *Anatomi Al-Qur'an*, hlm. 122.

¹³ *Ibid.*

Dan al-Qur'ān itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu membacaknya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian.

Pada periode pertama ini, al-Qur'ān belum dibukukan ataupun ditulis, karena yang menjadi pedoman adalah Nabi dan para sahabat serta orang-orang yang hafal al-Qur'ān. Hal ini terus berlangsung sampai pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan 'Umar. Pada masa mereka, kitab al-Qur'ān sudah dibukukan dalam satu mushaf yang merupakan ikhtiar Abu Bakar melalui inisiatif 'Umar bin Khattab.

Selanjutnya pada masa Khalifah Usman bin 'Affan terjadi perselisihan antara kaum muslimin di daerah Azzerbaijan mengenai bacaan al-Qur'ān. Perselisihan tersebut hampir saja menimbulkan perang saudara sesama umat Islam, sebab mereka berlainan dalam menerima bacaan ayat-ayat al-Qur'ān karena oleh Nabi diajarkan cara bacaan yang relevan dengan dialek mereka masing-masing. Tetapi karena mereka tidak memahami maksud tujuan Nabi, lalu tiap-tiap suku menganggap hanya bacaan mereka sendiri yang benar, sedangkan yang lain salah, sehingga mengakibatkan perselisihan.¹⁴ Inilah pangkal perbedaan qirā'āt dan tonggak sejarah munculnya ilmu Qira'ah. Adapun maksud Khalifah Usman mengadakan penyalinan mushaf al-Qur'ān dan mengirimkannya ke berbagai daerah, tiada lain adalah untuk menyatukan kembali perpecahan yang terjadi antara ummat muslim saat itu.

Adapun yang menjadi persoalan sekarang yaitu kapanakah qirā'āt itu mulai diturunkan, apakah di Makkah atau di Madinah? Dalam hal ini terjadi perselisihan pendapat antara para 'Ulama' menjadi dua golongan : Pendapat yang pertama mengatakan bahwa qirā'āt mulai diturunkan di Makkah bersamaan dengan turunnya al-Qur'ān. Mereka memberi alasan bahwa sebagian besar surat-surat al-Qur'ān adalah Makkiyah dimana terdapat juga didalamnya qirā'āt sebagaimana yang

¹⁴ Abdul Djalal, *Ulumul...*, hlm. 331

terdapat dalam surat-surat Madaniyah. Kenyataan inilah yang menunjukkan bahwa qirā'āt tersebut sudah mulai diturunkan sejak di Makkah.¹⁵ Pendapat yang kedua mengatakan bahwa qirā'āt mulai diturunkan di Madinah setelah peristiwa Hijrah, dimana orang-orang yang masuk Islam sudah banyak dan saling berbeda ungkapan bahasa Arab dan dialeknya. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim dalam kitab sahihnya, demikian juga Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya yang berarti:

"Dari Ubay bin ka'ab RA, bahwasanya Rasulullah ketika berada didekat sumber air Bani Gaffar mengatakan bahwa jibril mendatangi Muhammad dan berkata: "Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk mengajarkan al-Qur'an kepada ummatmu dalam satu huruf." Lalu Nabi berkata: "Aku bermohon kepada Allah ampunan dan kemurahannya. Sesungguhnya ummatku tidak sanggup dengan yang sedemikian itu." Kemudian Jibril datang yang kedua kalinya dan berkata: "Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk mengajarkan al-Qur'an kepada ummatmu dalam dua huruf." Nabipun berkata: "Aku bermohon kepada Allah ampunan dan kemurahannya." Kemudian Jibril datang lagi untuk yang ketiga kalinya dan berkata: "Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk mengajarkan al-Qur'an kepada ummatmu dalam 3 huruf." Nabipun mengatakan: "Aku bermohon kepada Allah ampunan dan kemurahannya. Sesungguhnya ummatku tidak sanggup yang sedemikian itu." Kemudian jibril datang lagi untuk yang keempat kalinya dan berkata: "Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk mengajarkan al-Qur'an kepada ummat dalam tujuh huruf. Maka dengan huruf yang manapun mereka baca, mereka itu telah benar."

¹⁵ Muhammad Salim Muhaisin, *Fii Rihaab al-Qur'an al-Karim, Al-Kulliyat Al-Azharayah*, (Kairo,t.t), hlm. 223.

Kuatnya pendapat kedua ini, tidak berarti menolak membaca surat-surat yang diturunkan di Makkah dalam 7 huruf, karena adanya hadis ‘Umar bin khattab dan Hisyam bin Hakim mengenai perselisihan mereka dalam bacaan surat al-furqan yang termasuk surat Makkiyah, jelas menunjukkan bahwa surat-surat Makkiyah juga dalam 7 huruf.¹⁶

Imam Suyuthi mengatakan, orang pertama yang mencetuskan qirā’āt adalah¹⁷ Abu ‘Ubaid Al-Qasim bin Salim, kemudian Ahmad bin Jubair Al-kufiy, kemudian Isma’il bin Ishak Al-Malikiy, kemudian abu Ja’far bin jarir At-Tabariy, kemudian Abu bakar Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Dajuniy, kemudian Abu bakr bin Mujahid, sesudah itu ada orang-orang lain baik yang hidup di masanya maupun sesudahnya menyusun bermacam-macam jama’ dan mufrad kemudian meringkas serta memperluasnya.¹⁸ Selanjutnya Imam Jazari mengatakan dalam kitabnya An-Nasyar bahwa imam pertama yang dapat dijadikan teladan dalam mengumpulkan ahli-ahli qirā’āt dalam satu kitab ialah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam.

Tolak Ukur Validitas Qirā’āt

Qirā’āt bukanlah merupakan hasil ijtihad para ulama’ qirā’āt, karena qirā’āt tersebut berasal dari Nabi Muhammad. Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah manakah qirā’āt yang benar-benar bersumber dari Nabi dan manakah yang bukan, sehingga para ‘ulama’ menetapkan pedoman atau persyaratan tertentu.¹⁹ Namun hal ini juga menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan para ahli qirā’āt walaupun

¹⁶ Sya’ban Muhammad Ismail, *Mengenal....*, hlm. 62.

¹⁷ Manna’ al-Qaththan, *Pembahasan Ilmu Al-Qur’an*, terj. Halimuddin, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 190.

¹⁸ Pada buku Prof.Dr. Abdul Djalal dijelaskan bahwa orang yang pertama kali mengarang ilmu qira’ah ialah Abu Bakar Ahmad bin Mujahid, kemudian dilanjutkan oleh Abu ‘Ubaid Al-Qasim bin Salam, Abu Hatim As-Sajastani dan Abu ja’far Ath-Thabary serta Ismail Al-Qadhi. Lihat Abdul Djalal, *Ulumul Qur’an*, hlm. 332.

¹⁹ Hasanuddin. AF, *Anatomi Al-Qur’an*, hlm. 138.

sebenarnya yang diperdebatkan oleh para ahli tersebut pada dasarnya mempunyai prinsip kesamaan kesamaan.

Para ahli qirā'āt pernah bersikap keras terhadap Abu Bakar bin Miqdam. Tokoh ini memilih qirā'āt yang ia anggap sahih karena sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tetapi oleh karena qirā'āt pilihan Abu Bakar itu berbeda dengan *naqliy* yang diturunkan dengan *sanad* sahih, maka Abu Bakar dikecam pedas oleh para ulama qira'at. Sikap keras terhadap beliau tersebut diambil oleh para ulama setelah mereka melakukan sidang. Keputusannya, sidang menyepakati untuk tidak membenarkan qirā'āt Abu Bakar bin Miqdam yang hanya sesuai dengan kaidah bahasa Arab tetapi menyalahi *naqliy* itu. Sidang lain yang serupa juga pernah dilakukan sehubungan dengan kasus Ibnu Syanbudz diminta bertobat lantaran pernah memiliki qirā'āt yang oleh para qari' dinilai tidak memenuhi persyaratan. Kedua sidang ini disponsori oleh Ibnu Mujahid yang diatas dijelaskan sebagai orang pertama yang menginventarisasi qirā'āt-qirā'āt.²⁰

Berikut ini adalah beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama', yaitu:²¹

Ibn Khalawayb menetapkan persyaratan sebagai berikut:

1. $E < F$) - 3 , artinya qirā'āt tersebut harus sesuai dengan *rasm al-mushaf*.
2.) - JF) H , artinya qirā'āt tersebut harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab.
3. X > WN !, artinya qirā'āt tersebut bersambung perwayatannya.

Sedangkan *Makki ibn Abi T}alib* menetapkan persyaratan sebagai berikut:

²⁰ Ibnu Mujahid dan Ibnu Syanbudz pernah sama-sama mengambil qira'at dari Ibnu Syadzan al-Raziy, tapi karena pertimbangan "menjaga Al-Qur'an", dan komitmennya terhadap kesepakatan ulama untuk memegang qira'at yang paling akurat dan sahih, maka Ibnu Mujahid tidak segan-segan menyerang Ibnu Syanbudz.

²¹ 'Abd al-Hadi al-Fadli, *Al-Qira'at al-Qur'aniyyat*, (Beirut : Dar al-Majma' al-'Ilmi, 1979), hlm.123-124.

1.)-J Z &Y , artinya qirā'āt tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang baku.
2. E< F)-3 , artinya qirā'āt tersebut harus sesuai dengan *rasm al-mushaf*.
3. F;) J [*Y , artinya qirā'āt tersebut disepakati oleh para ahli qirā'āt pada umumnya.

Adapun *al-Kawasyi* menetapkan persyaratan sebagai berikut :

1. P)\L, artinya qirā'āt tersebut memiliki sanad yang sah.
2.)-J)H , artinya qiraat tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Arab.
3. E<)-3 , artinya qirā'āt tersebut sesuai dengan *rasm al-mushaf*.

Sementara itu *Ibn al-Jaziri* menetapkan persyaratan sebagai berikut :

1. P)\L, artinya qirā'āt tersebut memiliki sanad yang sah.
2. F3)-J)H , artinya qirā'āt tersebut harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab secara mutlak.
3. ! E<)-3 , artinya qirā'āt tersebut haruslah sesuai dengan *rasm al-mushaf* meskipun tidak persis betul.

Berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, maka para ulama mengklasifikasikan qirā'āt al-Qur'an menjadi beberapa tingkatan²², Sebagian dari mereka membagi qirā'āt menjadi enam tingkatan sebagai berikut:²³

²² Dari beberapa tingkatan ini menunjukkan bahwa ilmu qira'at itu sangat penting bagi seorang penafsir al-Qur'an, karena para ulama' berselisih pendapat ketika akan menetapkan suatu hukum dalam ayat-ayat yang memiliki qira'at yang berbeda.

²³ Lihat Manna' al-Qaththan, *Mabāhis fī Ulum al-Qur'an*, (Beirut : Mansyurat al-'Ashr al-Hadis, 1973), hlm. 178.

1. **! @**, yaitu yang diriwayatkan oleh sekelompok orang banyak dari orang banyak, dan mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta.
2. **N @**, yaitu yang diriwayatkan oleh orang banyak, namun tidak mencapai tingkat mutawatir. Disamping itu *sanad*-nya sah serta sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan sesuai pula dengan *rasm al-mushaf*.
3. **G]**, yaitu yang tidak mencapai derajat *masyhur*, *sanad*-nya sah, akan tetapi menyalahi *rasm al-mushaf* ataupun kaidah bahasa Arab. Contohnya seperti:

E8Pb K <N E ^Y

Qirā'at tersebut merupakan versi lain dari qirā'at yang terdapat pada firman Allah berikut:

V)- T E8P` K <N E ^Y

4. **ç**, yaitu yang sanadnya tidak sah, seperti qirā'at:

f g (d e f d

Qira'at ini adalah versi lain yang terdapat pada firman Allah berikut:

V)i T f g (d e h d

5. **الموضوع**, yaitu yang tidak bersumber dari Nabi, seperti qirā'at:

pq ñ _f b d k _m d E j b d

Qirā'at ini adalah bentuk lain dari qirā'at yang terdapat dalam firman Allah berikut:

V P4 T ñ _f b d k _m d E j b d

²⁴ Labib al-Sa'id menyatakan, bahwa qira'at tersebut merupakan salah satu contoh qira'at ahli bid'ah dari sekelompok madzhab Mu'tazilah

6. المدرج, yaitu qirā'āt yang berfungsi sebagai *tafsir* atau penjelas terhadap suatu ayat al-Qur'ān . Contohnya seperti qirā'āt Ibn 'Abbas berikut:

WA E< Z E8-N vH uQ 5 t 4Y E8F; S

Kalimat (WA E< Z) adalah qirā'āt yang dimaksudkan sebagai penjelasan terhadap firman Allah

E8-N vH uQ 5 t 4Y E8F; S

Sebagian ulama' lainnya juga membagi qirā'āt kepada beberapa tingkatan sebagai berikut:²⁵

- 1) Qirā'āt yang sanadnya shahih dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab serta *rasm al-mushaf*. Qiraat ini terbagi menjadi dua bagian yaitu: yang diriwayatkan dengan mutawatir dan yang tidak diriwayatkan secara mutawatir.
- 2) Qirā'āt yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sanadnya shahih akan tetapi menyalahi *rasm al-mushaf*. Qirā'āt inilah yang kemudian disebut dengan *qirā'āt syadzah*.

Sementara itu ada juga sebagian ulama' yang membagi qirā'āt menjadi beberapa tingkatan, yaitu:

- 1) *Al-Mutawatirah*, yaitu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai dengan *rasm* salah satu mushaf Usmani dan riwayatkan secara *mutawatir*.
- 2) *As-Sahibah*, yaitu qirā'āt yang dapat diterima atau dibenarkan. Qirā'āt ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a) Qirā'āt yang mempunyai tiga persyaratan yang telah disebutkan diatas sanadnya sahih, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tidak menyalahi *rasm al-mushaf*. Qirā'āt ini terbagi menjadi dua yaitu: qirā'āt yang *masyhur* dan yang tidak *masyhur*.

²⁵ Lihat Imam Syihabuddin al-Qusthalani, *Latba'if al-Isyarat li Funun al-Qira'at*, (Mesir: al-Majlis al-A'lali al-Syu'un al-Islamiyyat, 1972), hlm. 70-72.

- b) As-syazah, yaitu qirā'āt yang sandnya shahih, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, namun menyalahi *rasm al-mushaf*.

Dari beberapa penjelasan tentang pembagian dan tingkatan dari qirā'āt diatas, kita akan mendapatkan kriteria-kriteria yang akan dijadikan tolak ukur kevaliditan Qirā'āt. Adapun qirā'āt yang dapat diterima sebagai qirā'āt al-Qur'an dapat kita golongkan menjadi:²⁶

- (1) Qirā'āt yang diakui *qur'aniyyat* (ke-*qur'an-an*) nya,²⁷ yaitu qirā'āt yang sanadnya sahih, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan *rasm al-mushaf*, serta diriwayatkan secara *mutawatir*.
- (2) Qirā'āt yang tidak diakui *qur'aniyyat* (ke-*qur'an-an*) nya, yaitu yang mencakup dua maca qirā'āt serbagai berikut;
 - (a) Qirā'āt *abad*, yaitu qirā'āt yang sanadnya sahih, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan *rasm al-mushaf*, tetapi tidak diriwayatkan secara *mutawatir*.
 - (b) Qirā'āt *syadzah*, yaitu qirā'āt yang sanadnya sahih, sesuai dengan kaidah bahasa Arab tetapi tidak sesuai dengan *rasm al-mushaf*.

Sehingga dapatlah disimpulkan, bahwa ada tiga persyaratan pokok bagi qirā'āt al-Qur'an untuk dapat digolongkan kedalam qirā'āt yang sahih, yaitu:²⁸

- a. **٢) \L**, artinya qirā'āt tersebut memiliki sanad yang sahih.
- b. **E<) -3**, artinya qirā'āt tersebut sesuai dengan *rasm al-mushaf*.

²⁶ Hasanuddin. AF, *Anatomi.....*, hlm. 145.

²⁷ Pada dasarnya, qira'at dan al-Qur'an itu merupakan dua substansi yang berbeda. Namun, qira'at dapat digolongkan kepada al-Qur'an, bilamana qira'at tersebut diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi. Lihat Ibid, hlm. 258.

²⁸ Lihat:Abduh Zufidar Akaha, *Al-Qur'an dan Qira'at*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 132.

- c.)- J)H , artinya qiraat tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Arab.

Implikasi Qirā'āt dalam Penafsiran

Untuk menafsirkan al-Qur'ān dan memahaminya dengan sempurna, bahkan untuk menerjemahkannya sekalipun, dibutuhkan ilmu-ilmu al-Qur'ān. Karena itu ilmu-ilmu inilah yang disebut dengan ilmu-ilmu tafsir atau ilmu-ilmu al-Qur'ān . Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh As-Sayuthy dalam Itmam Ad-Dirayah, bahwa ilmu-ilmu al-Qur'ān adalah:

"Suatu ilmu yang membahas keadaan al-Qur'ān dari segi nuzul, sanad, adab-adabnya, lafadz-lafadznya, makna-maknanya yang berkaitan dengan lafadz maupun berkaitan dengan hukum dan lain sebagainya".

Adapun ilmu qirā'āt itu sendiri termasuk dalam bagian dari ilmu-ilmu tafsir/al-Qur'ān , karena perlu diketahui oleh para penafsir bahwa tafsir-tafsir itu dilakukan menurut qirā'āt yang diterima²⁹ dan dengan memahami ilmu qirā'āt tersebut para penafsir akan mengetahui bagaimana menyebut kalimat-kalimat Al-Qur'ān dan dengan dialah sebagian kemuhtamilan dapat ditarjihkan.³⁰ Sehingga perbedaan qirā'āt dalam al-Qur'ān yang berkaitan dengan substansi lafadz atau kalimat terkadang bisa mempengaruhi makna dari lafadz atau kalimat tersebut dan ada kalanya tidak, adakalanya makna dari suatu suatu lafaz atau kalimat tersebut mempengaruhi ketika dalam pengambilan suatu hukum, begitu pula sebaliknya.³¹

Adapun contoh perbedaan qiraat yang membawa kepada perbedaan dalam penafsiran terutama yang berkaitan dengan hukum syara', seperti:

²⁹ *Ibid*, hlm. 194.

³⁰ *Ibid*, hlm. 193.

³¹ *Ibid*, hlm. 201.

- a. Menjelaskan apa yang mungkin masih global dalam qirā'āt lainnya, seperti perbedaan qiraat dalam surat al-Baqarah [222]:

وَدَسَّأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
 الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
 حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri[137]³² dari wanita di waktu haid}; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci[138].³³ apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Ayat tersebut merupakan larangan bagi seorang suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang dalam keadaan haid.³⁴ Adapun yang menjadi permasalahan adalah perbedaan para ulama' dalam menetapkan batas seorang istri ditetapkan sudah kembali dalam keadaan suci.

Dalam (qirā'āt *sab'ab*) Hamzah, al-Kisa'I dan 'Asim riwayat Syu'bah, membaca kata (حَمَزًا) dengan (حَمَزًا). Sedangkan Ibn Kasir, Nafi', Abu 'Amr, Ibn 'Amir dan 'Asim riwayat

³² Maksudnya menyetubuhi wanita di waktu haidh.

³³ Ialah sesudah mandi. Adapula yang menafsirkan sesudah berhenti darah keluar.

³⁴ Sehubungan dengan ini, para ulama' telah sepakat tentang haramnya seorang suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sedang haid. Sama halnya dengan kesepakatan mereka, tentang bolehnya melakukan *istimta'* (bercumbu) bagi seorang suami dengan istrinya yang sedang haid (menstruasi).

Hafs, membaca (ﻃﻢﺩ).³⁵ Berdasarkan qirā'āt (ﻃﻢﺩ), sebagian ulama' menafsirkan ayat tersebut dengan; Janganlah kamu bersetubuh dengan mereka, sampai mereka berhenti dari keluarnya darah haid mereka (ﻣﻢﺩ). Sedangkan qirā'āt (ﻃﻢﺩ) menunjukkan bahwa yang dimaksudkan oleh ayat (" - ! z ﻃﻢﺩ {) yaitu: Janganlah kamu bersenggama dengan mereka, sampai mereka bersuci (ﻣﻢﺩ).

Namun demikian, para ulama' berbeda pendapat tentang pengertian (ﻣﻢﺩ) sebagian ulama' menyatakan, bahwa yang dimaksud adalah mandi. Sebagian dari mereka berpendapat, bahwa yang dimaksud adalah wudu'. Sebagiannya lagi mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah mencuci atau membersihkan "kemaluan" tempat keluarnya darah haid tersebut. Sementara ulama' lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah, mencuci atau membersihkan "kemaluan" dan berwudu'.³⁶

Kasus yang sama juga terjadi pada surat An-nisa [43]:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا
مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلِ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ
مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمْ يَمْسُكُمْ
النِّسَاءُ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ
وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

³⁵ Lihat: Ibn Mujahid, *Kitab al-Sab'at fi al-Qira'at*, (Mesir: Dar al-ma'arif, t.t), hlm. 82.

³⁶ Pembahasan tentang batas kesucian ini banyak melibatkan para ulama' Lihat: Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (T. tp.,T. pn., t.t.), juz ke-3, hlm. 88

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub[301],³⁷ terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.”

Ayat diatas merupakan penjelasan tentang salah satu hal yang menyebabkan seseorang untuk bertayammum dalam kondisi tidak ada air adalah ketika ia telah menyentuh seorang wanita. Ibnu Kasir, Asim, Abu Amr dan Ibnu Amir membaca *lamastum* (EPZ), sedangkan Hamzah dan al-Kisai membaca *lamastum* (EP@). Qirā'at dengan bacaan Ibnu Kasir lebih mempertegas pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *aulamastumunnisaa* dalam ayat tersebut adalah *al-lums* dalam arti yang sebenarnya adalah bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan, karena kata -*al-lums* tidak sepopuler kata *al-mulamasat* dalam arti bersetubuh.³⁸

- b. Menunjukkan hukum syara' tertentu tanpa harus mengulangi lafadz, seperti firman Allah dalam surat al-Maidah [6]:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

³⁷ Menurut sebahagian ahli tafsir dalam ayat ini termuat juga larangan untuk bersembahyang bagi orang junub yang belum mandi.

³⁸ Manna Khalil al-Qattan, *Mababis...*, hlm. 258.

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا^ج وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ^ج مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ^ر عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit^[403]³⁹ atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh^[404]⁴⁰ perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang yang hendak mengerjakan sholat (jika berhadas), diwajibkan baginya untuk berwudlu dengan cara : mencuci muka, kemudian mencuci kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kaki sampai mata kaki.

Ibnu Kas|ir, Hamzah dan Abu Amr serta Asim riwayat Syu'bah membaca (E8BYN), sedangkan Nafi' Ibn Amir dan al-Kisai serta Ashim riwayat Hafsh membaca (E8BYN).

³⁹ Maksudnya : sakit yang tidak boleh kena air.

⁴⁰ Artinya: menyentuh. menurut jumhur ialah : menyentuh sedang sebagian mufassirin ialah: menyetubuhi.

Dalam qirā'āt yang mengkasraahkan menjelaskan hukum menyapu sepatu ketika terdapat keadaan yang menuntut kemudian, dengan lafadz tersebut di'atafkan kepada ma'mul fi'il *masaba wa amsahuu biruusikum wa arjulikum*.

Sedangkan dalam qir'at yang menasabkannya terdapat penjelasan tentang hukum membasuh kaki, karena ia di'atafkan kepada ma'mul fi'il (obyek kata kerja) *gasala, fa agsilu wujubakum wa aidiyakum ila al-marafiqi*.⁴¹

- c. Menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati oleh para ulama', seperti contoh dalam surat an-Nisaa [12]:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ بَنُونَ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي أَلْتُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ أَللَّهِ وَأَللَّهُ عَليمٌ حَليمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat

⁴¹ Manna Khalil al-Qattan, *Mababis...*, hlm. 258.

atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274].⁴² (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Berdasarkan ayat diatas para ulama telah berijma' bahwa yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu saja, karena dalam qirā'āt syazat Sa'ad bin Abi Waqosh terdapat tambahan ((=))

- d. Mentarjihkan hukum yang di-*ikhtilaf*-kan oleh para ulama, seperti dalam surat al-Maidah (89):

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَرْتُمْ^ط إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا

⁴² Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti : *Pertama*, Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. *Kedua*, Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

Dalam memahami ayat tersebut, para ulama berbeda pendapat tentang *kifarat* berupa memerdekakan budak. Bagi orang yang melanggar sumpah, apakah budak yang dimerdekakan itu mukmin ataukah bukan. Dalam salah satu qirā'at syazat disebutkan *au tahriru raqabatin mu'minatin*. Tambahan kata tersebut merupakan *takhrir* bagi pendapat ulama seperti Imam Syafi'i.⁴³

- e. Tafsir atau penjelas terhadap suatu lafaz | al-Qur'an yang mungkin sulit untuk dipahami maknanya, seperti dalam surat al-Qori'ah [5]: “*wa takunuljibalu kal'ihnil manfulsy*”. Dalam salah satu qirā'at syazat kata *kal'ihni* dibaca dengan *kashshuufi*.⁴⁴

⁴³ Hasanuddin Af, *Anatomi.....*, hlm. 249.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 253

- f. Menguatkan pemahaman makna, seperti dalam surat Al-fatihah [4] yang berbunyi (*Maliki yaumiddin*), bias dibaca dengan (*Maliki yaumiddin*). Pemahaman tentang ayat ini bahwa Allah satu-satunya pemilik dan raja.
- g. Memberikan rasa bahasa yang berbeda. Seperti dalam surat ali-Imran [81]: "*Ataitukum min kitab*". Dalam qirā'āt lain diriwayatkan dengan "*Atainaakum min kitaab*". Terkadang Allah membahasakan diriya dengan kata *Aku* untuk menyatakan keakraban dan *Kami* untuk menyatakan kekuasaannya.⁴⁵

C. Kesimpulan

Dari beberapa uraian diatas dapat kita lihat bahwa, qirā'āt yang dipakai oleh umat muslim sangat beragam. Adapun keragaman qirā'āt tersebut berasal dari Nabi yang diajarkan kepada para sahabat pada masa itu dengan maksud untuk memudahkan mereka dalam cara membaca al-Qur'an. Qirā'āt sab'ah dikenal didunia Islam pada akhir abad kedua hijriyah, dan dibukukan antara lain pada akhir abad ketiga hijriyah di Bagdad, oleh seorang pakar qirā'āt bersama Ibn Mujahid Ahmad ibn Musa ibn 'Abbas. Adapun ketujuh qari' tersebut adalah qirā'āt Ibn 'Amir, Ibn Kas|ir, 'Asim, Abu 'Amr, Hamzah, Nafi' dan qirā'āt al-Kasa'i.

Adanya perbedaan qirā'āt dalam al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum, ternyata dapat menambah wawasan serta memperkaya alternatif bagi kaum muslimin dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam. Karena itu, informasi mengenai hal ini perlu dimasyarakatkan minimal dikalangan terbatas, seperti UIN dan IAIN ataupun di Perguruan-perguruan tinggi Islam lainnya.

⁴⁵ <http://irfanansory.blogspot.com/2007/10/qiraat-al-qur'an.html>.

DAFTAR PUSTAKA

- AF, Hasanuddin, *Perbedaan Qirā'āt dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995).
- Akaha, Abduh Zulfidar, *Al-Qur'an dan Qiroat*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1996).
- Badr, Imam al-Din Muhammad al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an* , (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.t).
- Djalal, Abdul, *Ulumul Qur'an*, (Surabaya : Dunia Ilmu, 2000).
- Hadi, Abdul al-Fadli, *Al-Qirā'āt al-Qur'āniyyah*, (Beirut : Dar al-Majma' al-'Ilmi, 1979).
- <http://irfanansory.blogspot.com/2007/10/qiraat-al-Qur'an.html>
- Muhaisin, Muhammad Salim, *Fii Ribaab al-Qur'an al-Karim, Al-Kulliyat Al-Azhariyah*, (Kairo,t.t).
- Qaththan, Manna', *Mababis fi Ulumi al-Qur'an*, (Beirut: Man-syurat al-'Ashr alhadis,1973), Ibn al-Jazar, *Munjid al-Muqri-iin wa Mursyid at-Thalibiin*, dengan pengulas DR. Abdul Hayyi Al Farmawi, (Kairo).
- Qaththan, Manna', *Pembahasan Ilmu Al-Qur'an* , terj. Halimuddin, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993).
- Syihabuddin, Imam al-Qusthalani, *Latha'if al-Isyarat li Funun al-Qirā'āt*, (Mesir: al-Majlis al-A'lali al-Syu'un al-Islamiyyat, 1972).
- Wahid, Abdul, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994).

